



LURAH PETIR  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 68 /KPTS/2024

TENTANG

CALON PAMONG KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP  
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

LURAH PETIR,

- Menimbang : a. bahwa Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Pamong Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop telah dilakukan oleh Panitia Pelaksana sesuai Berita Acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Pamong Kalurahan tertanggal 30 Oktober 2024, sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Calon Pamong Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop yang Berhak Mengikuti Ujian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
9. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2024;
10. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Lurah Petir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Calon Pamong Kelurahan Petir Kapanewon Rongkop yang berhak mengikuti ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

pada tanggal 30 Oktober 2024

Lurah Petir,



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Rongkop; dan
3. Bamuskal Petir.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH PETIR  
 KAPANEWON RONGKOP  
 NOMOR 68 /KPTS/2024  
 TENTANG  
 CALON PAMONG KALURAHAN PETIR  
 KAPANEWON RONGKOP YANG  
 BERHAK MENGIKUTI UJIAN

CALON PAMONG KALURAHAN  
 YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

| Nomor |             | Nama                   | Alamat               | Jabatan Yang Dilamar    | Ket. |
|-------|-------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------|
| Urut  | Pendaftaran |                        |                      |                         |      |
| 1.    | 1           | Joko Wiyanto           | Petir A RT 01 RW 01  | Kepala Urusan Pangripta |      |
| 2.    | 2           | Ibnu Wahyudi           | Siyono C RT 32 RW 12 | Dukuh Siyono C          |      |
| 3.    | 3           | Akbar Pamungkas        | Siyono C RT 32 RW 12 | Dukuh Siyono C          |      |
| 4.    | 4           | Jonianto               | Siyono B RT 29 RW 11 | Dukuh Siyono C          |      |
| 5.    | 5           | Elvi Rahmawati         | Weru RT 25 RW 09     | Kepala Urusan Pangripta |      |
| 6.    | 6           | Oki Isdianto           | Siyono B RT 29 RW 11 | Kepala Urusan Pangripta |      |
| 7.    | 7           | Erlita Irianti Putri   | Petir C RT 05 RW 03  | Kepala Urusan Pangripta |      |
| 8.    | 8           | Inayah Fitriyani       | Siyono A RT 27 RW 10 | Kepala Urusan Pangripta |      |
| 9.    | 9           | Faishal Choirul Fad'li | Ngelo RT 08 RW 04    | Kepala Urusan Pangripta |      |
| 10.   | 10          | Reni Liana             | Siyono C RT 32 RW 12 | Kepala Urusan Pangripta |      |
| 11.   | 11          | Herlina                | Siyono B RT 29 RW 11 | Kepala Urusan Pangripta |      |
| 12.   | 12          | Totok Kustanto         | Siyono A RT 27 RW 10 | Kepala Urusan Pangripta |      |
| 13.   | 13          | Aning Laras Ati        | Siyono B RT 29 RW 11 | Kepala Urusan Pangripta |      |

